

PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk. PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2020 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Februari 2020
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Serbaguna Gedung BRI AGRO - Lantai 3
Jl. Warung Jati Barat No. 139
Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. **Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.**

Penjelasan :

Sesuai Pasal 20 ayat (2) huruf a dan b serta ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

2. **Penetapan penggunaan Laba Usaha Perseroan Tahun Buku 2019.**

Penjelasan :

Sesuai Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 25 Anggaran Dasar perseroan Penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan.

3. **Persetujuan pemberian tantiem Tahun Buku 2019 dan benefit lainnya tahun 2020 kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan :

Sesuai Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 11 Ayat (24) dan Pasal 14 Ayat (36) Anggaran Dasar Perseroan.

4. **Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.**

Penjelasan :

Sesuai Pasal 20 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

5. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan :

Sesuai Pasal 94 dan 111 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 11 Ayat (10) dan Pasal 14 Ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.

Ketentuan Umum :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 27 Januari 2020, pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu

PT Datindo Entrycom,
alamat Jl Hayam Wuruk No 28,
Jakarta 10120,

Telp 021 - 350 8077 (hunting) Fax 021 - 350 8078.

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta akta pengangkatan anggota Direksi Dan Dewan Komisaris terakhir.
6. Bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (briagro.co.id) dan di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan diselenggarakannya Rapat, dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan terkait mata acara perubahan Pengurus Perseroan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Januari 2020
Direksi Perseroan